



**PUTUSAN**

**Nomor 2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, diwakili oleh kuasanya : **Andi Agus, S.H dan Andi Mulyadi, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 566/SK/XI/2016/PA Mks tanggal 18 Nopember 2016 sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, diwakili oleh kuasanya yaitu **Abd Gaffur I, S.H, Haidir Isnaeni Umasangadji, S.H dan Mappasessu, S.H** berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 604/SK/XII/2016/PA Mks tanggal 06 Desember 2016 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di

**Hal 1 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2272/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 18 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2004 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Nomor :630/22/X/2004.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa kemudian telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan putusan Pengadilan Agama Makassar No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Mks.Tertanggal 21 april 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama (Gono Gini) yaitu berupa :
  - a. Mobil Toyota Avansa tahun 2013 warna hitam,Nomor plat DD XXXX VU, Nomor Rangka : MHKM 1BA3JDK147155, Nomor Mesin : MB32508, dengan STNK atas nama PENGGUGAT.
  - b. Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna Grey,Nomor plat DD XXX XT, Nomor Rangka : MHKM1BA2JCK01024, Nomor Mesin : DK40988, STNK atas nama PENGGUGAT.
  - c. Mobil Toyota Avansa tahun 2012 warna hitam,Nomor plat DD XXXX XL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK067521, Nomor Mesin : DL21078, STNK atas nama PENGGUGAT.
  - d. Mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna Silver,Nomor plat DD XXX IM, STNK atas nama PENGGUGAT .
  - e. Mobil Suzuki Splash tahun 2011 warna coklat, Nomor plat DD XXX IQ, STNK atas nama PENGGUGAT.
  - f. Motor Yamaha Mio SUL tahun 2009 warna merah, nomor plat DD XXXX QH, STNK atas nama PENGGUGAT

**Hal 2 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



- g. Selain kendaraan Roda empat dan Roda dua diatas,ada juga perabotan rumah tangga yang berupa: TV 43 inci, TV 21 inci, Home theater, 1 mesin cuci, 1 Kulkas, 2 buah AC, 2 buah spring bed, Sokes.
5. Bahwa untuk Kesemua harta bersama (gono gini) diatas yang dalam penguasaan Penggugat adalah harta bersama **point C**, sedangkan untuk harta bersama yang dalam **penguasaan Tergugat** adalah harta bersama point a, point b, point d, point e, point f dan point g.
6. Bahwa kesemua mobil tersebut diatas selama dalam perkawinan hingga sekarang adalah mobil untuk usaha rental, hasil dari usaha rental mobil tersebut sejak diajukan gugatan cerai sampai sekarang Tergugat tidak pernah mau membagi hasil dari usaha rental dengan berbagai macam alasan.
7. Bahwa disamping mempunyai harta kekayaan bersama, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanggungan/hutang bersama yang digunakan untuk melunasi sebagian dari mobil-mobil diatas yang berupa:
- Hutang kredit di bank BRI sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang sampai sekarang masih sementara dalam pelunasan dengan cara diangsur tiap bulan.
8. Bahwa mengenai tanggungan/hutang bersama Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Tergugat tidak mau untuk berbagi beban sehingga sampai saat ini Penggugat yang membayar angsuran (cicilan) tiap bulan, padahal Penggugat sudah berkali-kali untuk meminta agar Tergugat ikut membantu untuk membayar cicilan tersebut tapi diabaikan.
9. Bahwa sebelum hingga terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu bertingkah laku buruk mengenai harta kekayaan bersama bila meminta untuk dibagi dua, bahkan setelah terjadinya perceraian tingkah laku Tergugat semakin menjadi-jadi seperti menguasai hampir semua harta kekayaan bersama

**Hal 3 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



termasuk dokumennya, Tergugat selalu menyatakan mempunyai hak atas semuanya dan Penggugat tidak mempunyai hak sama sekali, bahkan untuk biaya hidup saja Penggugat sekarang mengalami kesusahan.

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membagikan secara adil atas harta bersama tersebut diatas termasuk tanggungan/hutang bersama mengingat hampir semua harta bersama tersebut telah dikuasai oleh Tergugat termasuk dokumennya dan Penggugat selalu mengalah.
11. Bahwa Oleh karena itu Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengurangi dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat bagian dari harta bersama yang dikuasai Tergugat yang menjadi bagian dari Penggugat sehingga menjadikan kejelasan dan menghindari persengketaan diantara Penggugat dan Tergugat.
12. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan segala surat-surat dan atau dokumen harta bersama yang hingga kini dikuasai Tergugat.
13. Bahwa mengingat dari tabiat buruk dari Tergugat yang menguasai semua harta bersama maka dimungkinkan adanya kekhawatiran dari Penggugat jika Tergugat menghilangkan, mengelapkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan sita marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan didasarkan dengan alat bukti yang sah menurut hukum serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UVB) meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat.

**Hal 4 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta dan hutang yang berupa:
  - a. Mobil Toyota Avansa tahun 2013 warna hitam, Nomor plat DD XXXX VU, Nomor Rangka : MHKM 1BA3JDK147155, Nomor Mesin : MB32508, dengan STNK atas nama PENGGUGAT.
  - b. Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna Grey, Nomor plat DD XXX XT, Nomor Rangka : MHKM1BA2JCK01024, Nomor Mesin : DK40988, STNK atas nama PENGGUGAT.
  - c. Mobil Toyota Avansa tahun 2012 warna hitam, Nomor plat DD XXXX XL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK067521, Nomor Mesin : DL21078, STNK atas nama PENGGUGAT.
  - d. Mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna Silver, Nomor plat DD XXX IM, STNK atas nama PENGGUGAT .
  - e. Mobil Suzuki Splash tahun 2011 warna coklat, Nomor plat DD XXX IQ, STNK atas nama PENGGUGAT.
  - f. Motor Yamaha Mio SUL tahun 2009 warna merah, nomor plat DD XXXX QH, STNK atas nama PENGGUGAT
  - g. Perlengkapan rumah tangga : TV 43 inci, TV 21 inci, Home theater, 1 mesin cuci, 1 Kulkas, 2 buah AC , 2 buah spring bed, Sokes.
  - h. tanggungan/hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa kredit dana di bank BRI sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
3. Menyatakan secara hukum pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat menjadi 2 (dua) bagian secara adil;

**Hal 5 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



4. Menyatakan secara hukum untuk membagi beban atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa kredit di bank BRI sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan segala surat-surat dan atau dokumen atas harta bersama yang hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar sebagian dari jumlah hutang bersama;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) meskipun ada Verzet, banding, maupun kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. H. Abd. Razak** tanggal 23 Desember 2016 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

**Hal 6 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**





Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

**Tentang Sita :**

1. Bahwa dalam memohonkan Sita Marital, Penggugat tidak memperhatikan Pasal 197 ayat (8) atau 211 RBG, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung, Tanggal 19-01-1957 No. 206 K/Sip/1955 tentang Sita Jaminan ; “ berdasarkan Pasal 197 ayat (8) **HIR**, Penyitaan Conservatoir tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh tersita untuk melakukan perusahaannya (i.c. Telah disita sebuah truk yang diperlukan untuk menjalankan usaha perdagangan). Orang yang mohon dan mendapatkan izin sita Conservatoir yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaannya dapat dianggap telah Berbuat Melawan Hukum.
2. Bahwa sangat jelas usaha yang Tergugat jalankan adalah Usaha Penyewaan Kendaraan (Rental) yang diakui secara jelas dan lugas oleh Penggugat pada Posita Poin 6 gugatannya, usaha tersebut merupakan Mata Pencaharian yang Utama bagi Tergugat. Tergugat pun masih memiliki Tanggungan dalam Pemeliharaan seorang Anak bernama ANAK yang harus dicukupi nafkahnya.
3. Bahwa kendaraan/mobil yang dimohonkan diletakkan sita Marital pun masih terikat sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dengan pihak ketiga, yaitu Objek yang telah disebutkan pada poin 5. Ketiga Kendaraan Roda Empat/mobil a Quo, masih terikat Angsuran Pembayaran dengan Pihak Ketiga dan apabila diletakkan Sita Marital atas Ketiga Objek Gugatan a quo, Tergugat khawatir akan mengganggu Pembayaran Kewajiban Angsuran ataupun menjadi Tidak Terbayarnya Angsuran Kendaraan karena pada prinsipnya hasil dari Sewa Kendaraan yang digunakan untuk membayar Kewajiban Angsuran dan selebihnya untuk Biaya Perawatan Kendaraan Roda Empat a quo

**Hal 7 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



4. Bahwa penempatan Sita Marital atas objek gugatan *a quo* tidak memberikan Keadaan Hukum Baru sebab seluruh Kendaraan Roda Empat dan kendaraan roda dua adalah atas nama Penggugat, dan Tergugat tidak mungkin menjual dan/atau memindah tangankan Kendaraan tersebut tanpa Tanda Tangan ataupun Persetujuan dari Penggugat vide Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa atas permohonan Sita Marital tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat bertingkah laku buruk mengenai harta kekayaan serta menguasai hampir semua harta kekayaan termasuk dokumennya, bahkan Tergugat melindungi harta bersama dengan mengelola sebaik-baiknya agar tidak ditarik oleh pihak perusahaan pembiayaan dengan membayar cicilannya secara terus menerus dan tepat waktu.
2. Bahwa dalam permohonan sita Marital, Penggugat tidak memperhatikan Pasal 197 ayat (8) atau 211 Rbg serta yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 01 1957 tentang Sita Jaminan.
3. Bahwa usaha penyewaan kendaraan (rental) diakui secara jelas oleh Penggugat dan usaha tersebut merupakan mata pencaharian yang utama bagi Tergugat dan Tergugat masih memiliki tanggungan atas pemeliharaan seorang anak yang bernama ANAK.
4. Bahwa kendaraan yang dimohonkan diletakkan sita Marital, masih terikat sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dengan pihak ketiga.
5. Bahwa penempatan Sita Marital atas objek gugatan, tidak memberikan keadaan hukum baru sebab seluruh kendaraan roda empat dan roda dua adalah atas nama Penggugat dan Tergugat tidak mungkin menjual atau memindah tangankan kendaraan tersebut tanpa persetujuan Penggugat.

**Hal 8 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**





Berdasarkan uraian diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menolak permohonan Sita Marital tersebut.

Bahwa atas jawaban tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Reflik secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan sita marital kami Penggugat konvensi tetap berkesimpulan harus dilakukan mengingat harta bersama yang kami maksud dalam pengusaan Tergugat konvensi adalah barang yang bisa aus/rusak dimakan usia, mudah dipindahtangankan meski STNK atas nama kami Penggugat konvensi, dan kalau memang ada itikad baik dari Tergugat konvensi karena sudah juga mengakui dijawabannya bahwa benar mobil-mobil tersebut harta bersama maka seharusnya saat sekarang ini langsung menyatakan damai dan dibagi sesuai hukum islam tanpa sampai diakhir putusan.
2. Bahwa dalil Tergugat pada point 13 yang menyebutkan bahwa usaha rental mobil adalah mata pencaharian utama Tergugat, dalil ini kami luruskan bahwa yang benar usaha rental ini adalah mata pencaharian utama kami berdua bukan hanya Tergugat tapi kami juga pengggugat sehingga ini maka kami sebelum gugatan didaftar berusaha meminta agar harta bersama ini dibagi tetapi tetap Tergugat tidak mau sehingga kami ajukan gugatan.mengenai anak angkat yang bernama ANAK juga kami pasti bisa membiayainya apabila kami diberikan sebagaimana mobil itu untuk usaha.
3. Bahwa dalil Tergugat pada point 14 yang menyatakan bahwa mobil yang dimohonkan sita marital masih terikat sebagian dengan pihak ketiga yaitu pembiayaan yang apabila disita marital akan mengganggu pembayarannya, dalil Tergugat ini adalah hanya upaya supaya mobil tidak disita marital.
4. Bahwa dalil Tergugat point 15 yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak mungkin menjual/memindahtangankan kendaraan tersebut, dalil ini hanya upaya dan Tergugat untuk menguasai secara penuh

**Hal 9 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



harta bersama tanpa gangguan sebab seandainya Tergugat sadar seperti yang telah disebutkan bahwa mobil itu semua adalah benar harta bersama maka sudah semestinya tanpa digugat pun Tergugat tentu sudah membagi harta bersama ini diluar pengadilan tanpa menyulitkan kami Penggugat menempuh jalur pengadilan sebab pada dasarnya memang Tergugat tidak ada itikad baik untuk membagi harta bersama, bahkan salah satu mobil sempat kami dapat sudah dikuasai pihak lain.

Bahwa atas reflik tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan Duflik yaitu tetap pada jawaban sita semula yaitu menolak permohonan sita Penggugat.

**Dalam Eksepsi :**

Bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita poin 4.a **dan** poin 4.c gugatan Penggugat masing-masing berbunyi Mobil Toyota Avansa ” ,sedangkan pada poin **4.d** gugatan Penggugat menuliskan dengan benar : “Mobil Toyota Avanza ”, sungguh Tergugat menjadi bingung dengan tata bahasa Penggugat yang tidak konsisten dan tidak cermat dalam membuat Gugatan, barang yang Merk dan Typenya sejenis dicantumkan berbeda, dan Tergugat tidak menemukan type dan atau merk tersebut pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sesuai dengan posita **poin 4.a** dan **poin 4.c** gugatan Penggugat sehingga dalil Gugatan atas Objek Sengketa membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan justru membuat keadaan hukum baru yang dipaksakan atas objek sengketa, sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*)
2. Bahwa dalam posita poin 4.b gugatan Penggugat berbunyi: " b. Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2012, Warna Grey, Nomor Plat DD XXX XT,

**Hal 10 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Nomor Rangka : MHKM1BA2JCK01024, Nomor Mesin : DK40988, STNK atas nama PENGUGAT, Sungguh Tergugat tidak pernah memiliki kendaraan yang memiliki identitas tersebut, karena kendaraan yang Tergugat miliki berupa : Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2012 ,Warna Grey, Nomor Plat DD XXX XT, Nomor Rangka , Nomor Mesin : DK40988, STNK atas nama PENGUGAT, tidak seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya, ketidak cermatan ini mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dan cacat yuridis sebab objek yang disengketakan yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat tidak pernah ada, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa pada posita poin 4.f gugatan Penggugat berbunyi : **f Motor Yamaha Mio SUL** tahun 2009 warna merah, **nomor plat DD XXXX QH**, STNK atas nama PENGUGAT ” Sungguh Tergugat pun tidak pernah memiliki kendaraan Roda Dua yang memiliki identitas tersebut, karena sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tergugat hanya memiliki kendaraan berupa : **Motor Yamaha Mio Soul**, Tahun 2009, Warna Merah, **Nomor Polisi DD XXXX OH**, STNK atas nama PENGUGAT.

Sungguh pencantuman Type dan atau Merk yang salah serta nomor polisi yang salah yang merupakan identitas kendaraan, olehnya Objek Gugatan dalam Gugatan Penggugat salah dalam menentukan Objek Gugatan (*Error in Objecto*) dan justru membuat keadaan hukum baru yang dipaksakan atas Objek Sengketa, sehingga sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Memutuskan gugatan Penggugat Kabur dan/atau Gugatan Penggugat Salah Objek;

**Hal 11 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa atas eksepsi tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan jawaban eksepsi secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat konvensi dalam point 1 eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), cacat hukum, tidak cermat dan mengada-ada dibuat secara amburadul dan tidak konsisten adalah sebenarnya hal yang lasim biasa diungkapkan oleh hampir semua Tergugat dalam eksepsi yang diajukan. Untuk dizaman sekarang ini dimana cepatnya perkembangan teori hukum dikaitkan apa yang diuraikan oleh Tergugat konvensi pada point 1 eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat konvensi kabur dan seterusnya tidak semestinya fag? diuraikan karena sebenarnya sudah sangat jelas pada gugatan kami daftar harta bersama beserta bukti-buktinya (akan kami ajukan), sebab didalam bukti yang kami ajukan nantinya adalah fotocopy STNK sementara bukti asli STNK dipegang oleh Tergugat Konvensi secara jelas tertera Type.merk.spesifikasi,nomor rangka dan nomor mesin. Karena fotocopy STNK harta bersama yang kami Penggugat konvensi pegang kabur sehingga kami kesulitan mengidentifikasi secara detail apa yang dimaksudkan Tergugat konvensi.dari uraian tersebut maka beralasan gugatan kami ini ditentma.
2. Bahwa eksepsi Tergugat konvensi yang pada point 2 yang menyatakan kami Tergugat bingung.tidak konsisten dalam membuat gugatan kami kira tidak pada tempatnya disebutkan karena kami Penggugat sudah sangat jelas dalam membuat daftar harta bersama bahkan oleh Tergugat konvensi sendiri dalam bagian pokok perkara halaman 4 s/d 6 point 5 dan 6 mengulang secara lengkap daftar harta bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.Lengkap dan detailnya pemaparan Penggugat terhadap daftar harta bersama adalah wajar sebab Tergugat memegang semua

**Hal 12 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



surat-surat asli dari harta bersama yang dikuasainya dan selama ini menutup akses kepada kami Penggugat sehingga membuat kami Penggugat kesulitan dalam membuat daftar harta bersama. Maka dari itu gugatan Penggugat harus diterima.

3. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 3 yang menyatakan gugatan kami Penggugat salah objek adalah tidak benar sebab harta bersama yang kami maksud adalah mobil daihatsu xenia tahun 2012, warna Grey, nomor plat XXX XT dan ada kesalahan pada nomor rangka yaitu yang kami sebutkan pada gugatan : M H KM 1B A2 J C K01024 yang seharusnya MHKV1BA2JCK010249, nomor mesin-DK40988, STNK atas nama Rachmawati. Adanya kesalahan nomor rangka yang kami sebutkan adalah disebabkan oleh bukti yang kami miliki adalah fotocopy STNK dimana pada bagian nomor rangka yang kami pegang kabur sehingga menyulitkan kami dalam membacanya sementara akses kepada STNK asli tersebut oleh Tergugat ditutup rapat-rapat. Sehingga gugatan kami Penggugat layak untuk diterima
4. Bahwa eksepsi Tergugat pada point 4 yang juga mempermasalahkan kesalahan kami dalam menyebutkan nomor plat motor yang seharusnya DD XXXX OH. yang kami tulis DD XXXX QH. sekali lagi bukti fotocopy yang kami punyai juga kabur sehingga kami kesulitan dalam membaca STNK tidak seperti Tergugat yang memegang aslinya yang tentu akan mudah dalam membaca data-data yang ada di STNK. Dari uraian diatas maka jelas gugatan kami harus dapat diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara :**

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Oktober 2004, tercatat pada kantor Urusan Agama Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah

**Hal 13 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Nomor : 630/22/X/2004;

2. Bahwa tidak benar selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak, karna sejak 2013 baik Penggugat maupun Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, lahir tanggal 28 Februari 2013, yang saat ini pemeliharannya berada pada Tergugat dan keberadaan anak ini pun telah diakui keberadaannya dan dituangkan dalam poin 3 Posita Gugatan Cerai oleh pihak Penggugat pada saat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Makassar, Perkara Nomor 0016/pdt.g/2016/pa. mks tertanggal 21 april 2016 Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, Olehnya dapat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Kekayaan Bersama (Gono Gini sebanyak 12 (dua belas) Unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) yang digunakan untuk usaha Penyewaan Kendaraan (Rental) dan mengenai keuangannya dikelola oleh Penggugat sejak usaha tersebut berdiri hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
4. Bahwa selama perkawinan mengenai masalah keuangan sepenuhnya dalam pengelolaan Penggugat, dan karena sikap Penggugat yang boros dan tidak cermat mengelola keuangan hingga sebagian kendaraan terpaksa dijual dan/atau ditarik oleh perusahaan pembiayaan karena menunggak angsuran sedangkan usaha persewaan kendaraan tersebut pemasukannya selalu lancar, oleh sebab itu Tergugat mengambil alih usaha rental kendaraan sepenuhnya agar aset yang tersisa dapat terselamatkan, sebab jumlah mobil tersebut menyusut hingga kini hanya tersisa sejumlah 5 kendaraan yaitu berupa:
  - a. Mobil Toyota Avanza, tahun 2013, warna hitam met, nomor polisi DD XXXX VU, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDK147155,

**Hal 14 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**





Nomor Mesin : MB32508, yang hingga kini masih terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia pada Amanah Finance dan dikuasai Tergugat;

- b. Mobil Daihatsu Xenia , tahun 2012, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DD XXX XT, Nomor Rangka : MHKV1BA2JCK010249, Nomor Mesin : DK40988, yang hingga kini masih terikat dalam Perjanjian, Pembiayaan Kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia pada Amanah Finance dan dikuasai Tergugat;
  - c. Mobil Toyota Avanza, Tahun 2012, Warna Hitam met, Nomor Polisi DD XXXX XL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK067521, Nomor Mesin : DL21078, yang hingga kini telah lunas dan dikuasai oleh Penggugat;
  - d. Mobil Toyota Avanza, Tahun 2011, Warna Silver Metalik, Nomor Polisi DD XXX IM, Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK289625, Nomor Mesin : DG 96772, yang hingga kini masih terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia pada Andalan Finance dan dikuasai Tergugat;
  - e. Mobil Suzuki Splash, Tahun 2011, Warna Coklat Metalik, Nomor Polisi DD XXX IQ, Nomor Rangka : MA3GXB72SBO-289511, Nomor Mesin : K12MN-4074065, yang hingga kini telah lunas dan dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa selain kendaraan roda empat yang dimiliki terdapat pula harta bersama selama perkawinan berupa :
- a. Kendaraan Roda Dua berupa : Motor Yamaha Mio Soul, Tahun 2009, Warna Merah, Nomor Polisi DD XXXX OH, Nomor Rangka : MH31400039K570433, Nomor Mesin : 14D-570652 STNK atas nama PENGGUGAT.
  - b. Perabotan Rumah Tangga berupa :

**Hal 15 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



- 1 Unit Televisi 43 Inchi merek Samsung;
  - 1 Unit Televisi 21 Inchi merek Samsung;
  - 1 Unit Home Theater Merek LG;
  - 1 Unit Mesin Cuci SAMSUNG;
  - 2 Kulkas Merek Toshiba ;
  - 2 Air Conditioner (AC);
  - 2 Tempat Tidur Pegas (Spring Bed) ;
  - 1 Showcase merek Polytron;
  - 1 set perhiasan emas 23 Karat dengan berat keseluruhan 13 Gram yang terdiri atas: Kalung, Anting, Gelang dan Cincin;
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas jika hutang kredit di Bank BRI sebesar Rp.350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) atas nama Penggugat dijadikan hutang bersama dan dimasukkan dalam bundel harta bersama dengan dalil uang pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi sebagian kendaraan, namun pada faktanya uang tersebut langsung ditransfer oleh pihak Bank ke rekening Penggugat dan pengelolaannya tidak diketahui oleh Tergugat dan yang menjadi Agunan pada pinjaman tersebut adalah Harta Bawaan/Harta Pribadi Penggugat berupa sertifikat rumah an. PENGGUGAT yang diperoleh melalui warisan dari orang tua Penggugat;
7. Bahwa justru Tergugat merasa dibohongi oleh Penggugat karena tidak dijelaskan secara terperinci bahwa pada hutang BRI tersebut diagunkan pula Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PENGGUGAT dengan jaminan kendaraan Mobil Toyota Avanza, Tahun 2012, Warna Hitam metalik, nomor polisi DD XXXX XL Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK067521, Nomor Mesin : DL21078 yang dikuasai oleh Penggugat tanpa ijin dari Tergugat secara tegas, namun Tergugat pada saat akad langsung diajak untuk menandatangani perjanjian tersebut dengan iming-iming bahwa seluruh uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk melunasi

**Hal 16 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



keseluruhan angsuran/pembayaran kredit mobil namun tidak dilakukan oleh pihak Penggugat justru uang pinjaman tersebut tidak diketahui pengelolaannya oleh pihak Tergugat hingga saat ini;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam Posita poin 9, justru itikad baik Tergugat melindungi Harta Bersama dengan mengelolanya dengan sebaik-baiknya keempat kendaraan/mobil yang digunakan menjalankan usaha, beserta harta bersama lainnya agar tidak ditarik oleh pihak perusahaan pembiayaan dengan membayar cicilannya secara terus - menerus dan tepat waktu, tidak seperti pada saat dikelola oleh pihak Penggugat dimana jumlah kendaraan menyusut drastis dari 12 unit kendaraan di tahun 2013 hingga kini hanya tersisa 5 unit kendaraan;

Bahwa atas jawaban konvensi tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan reflik secara tertulis sebagai berikut :

1. Penggugat dalam konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi pada tanggal 6 oktober 2004.
3. Bahwa adapun anak yang bernama ANAK yang lahir tanggal 28 Februari 2013 adalah anak angkat kami yang status hukumnya sampai hari ini belum resmi kami adopsi sehingga kami Penggugat konvensi secara hukum tidak ingin melibatkan anak ini dalam sengketa kami dengan Tergugat konvensi, benar pada gugatan cerai yang kami ajukan mengenai anak angkat kami paparkan juga tetapi pada saat pemeriksaan saksi oleh saudara Tergugat konvensi tidak mengakui keberadaan anak tersebut dan Tergugat konvensi sendiri tidak menegurnya sehingga kami Penggugat konvensi juga tidak ingin lagi melibatkan anak tersebut dalam sengketa ini kecuali nantinya bila sudah sah ada adopsi dari pengadilan.

**Hal 17 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



4. Bahwa benar selama perkawinan kami pernah kelola bersama-sama sebanyak 12 (dua belas) unit mobil rental, yang sampai kami bercerai dengan Tergugat konvensi menyusut menjadi 5 (lima), sementara mengenai keuangan usaha rental mobil dimaksud adalah tidak benar bila Penggugat konvensi kelola sendiri karena ini adalah usaha kami berdua sebagai suami istri saat itu.
5. Bahwa pada point 5 dalam pokok perkara jawaban Tergugat konvensi disebutkan bila pengelolaan keuangan adalah sepenuhnya dikelola oleh Penggugat, pernyataan ini tidak benar sama sekali karena ini adalah usaha suami istri yang tidak mungkin tanpa kesepakatan dalam mengelola keuangan begitupun apabila mobil dimaksud akan dijual tentu juga atas kesepakatan berdua. Kalaupun ada mobil yang ditarik oleh perusahaan pembiayaan sepatutnya kesalahan dalam pengelolaan tidak ditimpahkan ke Penggugat sendiri karena ini adalah usaha suami istri dan itupun wajar dalam berusaha ada pasang surut. Kemudian apa yang diuraikan pada point 5 huruf a,b,d,e adalah sudah benar ke 5 mobil tersebut, yang huruf c Penggugat kuasai sementara sisanya semuanya dikuasai Tergugat.
6. Bahwa pada point (5) jawaban Tergugat disebutkan selain roda empat yang telah disebutkan diatas juga harta bersama yang pada huruf a,b adalah benar adanya sementara untuk huruf c, d, e, f, g telah kami jual bersama pada saat masih dalam perkawinan untuk tambahan usaha rental mobil.
8. Bahwa mengenai dalil Tergugat pada point (6) yang menolak hutang bersama pada Bank BRI sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah sama sekali keliru karena hutang tersebut sebelum diambil telah disepakati oleh kami berdua sebagai suami istri saat itu dengan agunan harta bawaan Penggugat dan mobil Toyota avansa tahun 2012.warna hitam, nomor plat DD XXXX XL, Nomor rangka MHKM1BA3JCK067521, Nomor mesin : DL21078.saat itu

**Hal 18 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



sebagai tambahan modal usaha rental yang pada saat akad kredit kami tandatangi berdua sebagai suami istri.

9. Bahwa dalil kompilasi hukum Islam yang diuraikan oleh Tergugat yang pada pokoknya menjelaskan pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Kompilasi hukum Islam ini sangat benar bahwa hutang suami atau istri harus dibebankan kepada masing-masing. Tetapi untuk kasus yang kami ajukan ini antara Penggugat dan Tergugat hutang yang ada adalah hutang bersama karena mereka sepakat saat itu sebagai suami istri kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyebutkan tentang hutang mana saja yang sebagai hutang pribadi dan mana saja sebagai hutang bersama, sepanjang ini kami tidak dapatkan perjanjian itu
10. Bahwa pada point lain kembali Tergugat menguraikan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Istri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing" saya kira kita sepakat dengan Kompilasi ini.
11. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan adanya itikad baik Tergugat melindungi harta bersama dengan mengelolanya sebaik-baiknya keempat kendaraan yang digunakan untuk menjalankan usaha, beserta harta bersama lainnya agar tidak ditarik oleh pihak perusahaan pembiayaan...dst...hingga kini hanya tersisa 5 unit kendaraan. Dalil Tergugat ini sangat mengada-ada. perlu diketahui sebelum gugatan kami ini didaftar telah kami Penggugat upayakan untuk meminta agar harta bersama ini dibagi 2 (dua) supaya kami juga Penggugat bisa ada penghasilan yang menopang hidup Penggugat tetapi oleh Tergugat dijawab bahwa semua mobil dan harta bersama lainnya tidak ada hak Penggugat karena itu adalah bukan harta bersama, sehingga gugatan ini adalah salah satu jalan yang kami tempuh agar Tergugat membagi harta bersama.

**Hal 19 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Bahwa atas reflik tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duflik secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil yang terurai dalam jawaban atas gugatan konvensi dan menolak dalil Penggugat Konvensi untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Konvensi pada poin 3 pokok perkara repliknya mengakui karunia pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yaitu adanya anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 28 Februari 2013, namun hal ini tidak konsisten dengan poin 2 gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dikaruniai anak, oleh sebab itu dapat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakah tidak dapat diterima;
3. Bahwa pada poin 4 dan poin 5 pokok perkara repliknya, Penggugat Konvensi menyatakan:
  - Poin 4 “....sementara mengenai keuangan usaha rental mobil dimaksud adalah tidak benar bila Penggugat koonvensi kelola sendiri karena ini adalah usaha kami berdua sebagai suami istri saat itu.”
  - Poin 5 ...”Kalaupun ada mobil yang ditarik oleh perusahaan pembiayaan sepatutnya kesalahan dalam pengelolaan tidak ditimpahkan ke Penggugat sendiri karena ini adalah usaha suami istri dan itupun wajar dalam berusaha ada pasang surut. ”

Kedua pernyataan Penggugat Konvensi di atas menyisihkan satu pertanyaan, yaitu **“Apa penyebab surutnya usaha rental mobil yang awalnya 12 (dua belas) unit menjadi hanya tinggal 5 (lima) unit ?”** Pertanyaan ini telah Tergugat Konvensi jawab pada poin 5 jawaban atas gugatan konvensi dengan menguraikan fakta bahwa Penggugat Konvensi sangat boros menggunakan pemasukan usaha untuk dirinya

**Hal 20 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**





sendiri dan tidak cermat mengelola keuangan usaha hingga sebagian kendaraan terpaksa dijual dan/atau ditarik oleh perusahaan pembiayaan karena menunggak angsuran, padahal usaha persewaan kendaraan tersebut pemasukannya selalu lancar.

Hal ini pula yang menjadi alasan pengelolaan usaha Penyewaan Kendaraan (Rental) beserta keuangannya dikelola oleh Tergugat Konvensi sendiri;

4. Bahwa Penggugat Konvensi pada repliknya menyatakan: "Bahwa jawaban Tergugat disebutkan selain roda empat yang telah disebutkan diatas juga harta bersama yang pada huruf a, b adalah benar adanya sementara untuk huruf c, d, e, f, g telah kami jual bersama pada saat masih dalam perkawinan untuk tambahan usaha rental mobil. "

Pernyataan Penggugat Konvensi tersebut di atas adalah tidak benar, sebab Tergugat Konvensi tidak pernah menjual Harta Bersama tersebut. Harta Bersama pada poin 6 huruf c, d, e, f, g jawaban atas gugatan konvensi selama ini dikuasai Penggugat Konvensi sehingga walaupun sekarang harta tersebut telah dijual, hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Konvensi;

5. Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan hanya utang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada Bank BRI yang merupakan utang bersama, hal ini tentu tidak benar. Sebab sebagaimana yang Tergugat Konvensi uraikan pada poin 7 jawaban atas gugatan konvensi bahwa utang sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada Bank BRI adalah atas nama Penggugat Konvensi. Uang pinjaman tersebut juga langsung ditransfer oleh pihak Bank BRI ke rekening Penggugat Konvensi dan pengelolaannya tidak diketahui oleh Tergugat Konvensi. Begitupun yang menjadi Agunan pada pinjaman tersebut adalah Harta Bawaan/Harta Pribadi Penggugat Konvensi berupa sertifikat rumah an. PENGGUGAT yang diperoleh melalui warisan dari orang tua

**Hal 21 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Penggugat Konvensi;

Bahwa benar pada saat penandatanganan akad pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Bank BRI dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana yang dinyatakan pada poin 10 pokok perkara replik Penggugat Konvensi. Namun hal itu terjadi karena Tergugat diberi iming-iming bahwa seluruh uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk melunasi keseluruhan angsuran/pembayaran kredit mobil. Setelah uang pinjaman tersebut ditransfer ke rekening Penggugat Konvensi, uang tersebut tidak diketahui lagi pengelolaannya oleh Tergugat Konvensi. Janji untuk melunasi keseluruhan angsuran/pembayaran kredit mobil menggunakan uang pinjaman dari Bank BRI tidak dilakukan sama sekali oleh Penggugat Konvensi, hal ini terbukti dengan menyusutnya jumlah unit mobil usaha yang awalnya 12 (dua belas) unit menjadi tinggal 5 (lima) unit;

6. Bahwa dalam repliknya, Penggugat Konvensi menyatakan bahwa: “...oleh Tergugat dijawab bahwa semua mobil dan harta bersama lainnya tidak ada hak Penggugat karena itu adalah bukan harta bersama,....”

Pernyataan tersebut sangat tidak benar, sebab telah Tergugat Konvensi akui secara jelas dan tegas dan uraikan secara rinci setiap harta yang menjadi Harta Bersama pada poin 5 dan poin 6 jawaban atas gugatan konvensi, dan telah dibenarkan sebagian oleh Penggugat Konvensi. Sedangkan untuk pembagiannya Tergugat Konvensi serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membaginya secara adil dengan mempertimbangkan dasar fakta dan dasar hukum yang ada;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya selanjutnya Penggugat mengajukan bukti- bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

**A. Surat :**

**Hal 22 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi STNK mobil Toyota Avansa warna hitam Nomor Plat DD XXXX VU, nomor rangka : MHKM 1BA3JDK147155, Nomor Mesin : MB32508 dengan STNK atas nama PENGUGAT, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi STNK mobil Daihatsu Xenia warna Grey Nomor Plat DD XXX XT, nomor rangka : MHKV1BA2JCKO1024 , Nomor Mesin : DK40988 dengan STNK atas nama PENGUGAT, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.2
3. Fotokopi STNK mobil Toyota Avansa warna hitam tahun 2012 Nomor Plat DD XXXX XL, nomor rangka : MHKM 1BA3JCK067521, Nomor Mesin : DL21078 dengan STNK atas nama PENGUGAT, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.3
4. Fotokopi STNK mobil Toyota Avansa warna Silver tahun 2011 Nomor Plat DD XXX IM, atas nama PENGUGAT, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.4
5. Fotokopi STNK mobil Suzuki Splash warna coklat tahun 2011 Nomor Plat DD XXX IQ, STNK atas nama PENGUGAT, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.5
6. Fotokopi STNK Motor Yamaha Mio Soul tahun 2009 warna merah Nomor Plat DD XXXX OH, atas nama PENGUGAT, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.6
7. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit, Nomor B.028-KCP/XIII/ADK/03/2016, atas nama PENGUGAT dan PENGUGAT REKONVENSI telah diberi meterai yang cukup

**Hal 23 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya (terdiri 4 lembar)  
selanjutnya diberi kode bukti P.7

8. Fotokopi Sertifikat atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1455 tahun 1089 yang dijadikan agunan atas utang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (terdiri 6 lembar) selanjutnya diberi kode bukti P.8
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 044-KCP/XIII/ADK/03/2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia tentang pinjaman an PENGUGAT dan TERGUGAT pada BRI KCP Sultan Alauddin sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti P.9.

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT sudah lama dan juga sebagai teman dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT tapi tidak terlalu akrab.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 5 unit mobil rental yaitu Avanza warna hitam, Xenia warna silver, Suzuki Splash, Avansa hitam dan Avanza Silver.
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi beberapa kali merental mobil Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa STNK mobil - mobil rental tersebut atas nama PENGUGAT .

**Hal 24 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat masih mempunyai harta bersama berupa satu unit motor Yamaha.
  - Bahwa sewaktu saksi mau rental mobil saksi berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat juga ada ditempat tersebut.
  - Bahwa saksi terakhir merental mobil Penggugat dan Tergugat yaitu akhir tahun 2016.
2. **SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena berteman sejak SD dan saksi juga kenal dengan Tergugat, namun keduanya sudah bercerai.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada usaha rental mobil karena saksi sering menggunakan jasa rental tersebut.
  - Bahwa sewaktu saksi datang untuk rental, ada 5 unit mobil yang ditawarkan kepada saksi.
  - Bahwa mobil rental tersebut berupa Avanza, Xenia dan Susuki Spalsh.
  - Bahwa jika saksi memakai jasa mobil rental Penggugat, tidak ada tanda bukti rental dan hanya kepercayaan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan selanjutnya Tergugat mengajukan bukti- bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

**A. Surat :**

1. Fotokopi STNK Nomor Plat DD XXXX VU, yang masih terikat dalam perjanjian pembiayaan pada Amanah Finance yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.1
2. Fotokopi STNK Nomor Plat DD XXX XT, yang masih terikat perjanjian pembiayaan kendaraan dengan Hak milik Fiducia pada

**Hal 25 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Amanah Finance, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.2
3. Fotokopi STNK Nomor Plat DD XXXX XL, hingga kini telah lunas dan dikuasai oleh Penggugat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.3
  4. Fotokopi STNK Nomor Plat DD XXX IM, yang hingga kini masih terikat dengan pembiayaan pada Amanah Finance yang dikuasai oleh Tergugat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.4
  5. Fotokopi STNK DD XXX IQ, yang telah lunas dan dikuasai oleh Tergugat, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.5
  6. Fotokopi bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp 3.700.000,00 pada Andalan Finance Nomor : 185CA185E2017020216 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.6
  7. Fotokopi bukti pembayaran angsuran sejumlah Rp 4.700.000,00 pada Andalan Finance Nomor : 121540116723 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.7
  8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penjualan Unit jaminan dari CIMB Niaga Auto Finance serta kekurangan dana (utang) sejumlah Rp 41.798 350,38 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ( 2 lembar) diberi kode bukti T.8
  9. Akta jual beli tanah hak milik Tergugat Nomor 75/JB/Rantepao/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh pihak penjual PENGUGAT REKONVENSI dan pihak pembeli Amir, S dihadapan Notaris PIPIANTI, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan telah diberi meterai yang cukup dan

**Hal 26 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**





telah dicocokkan dengan aslinya (6 lembar) selanjutnya diberi kode bukti T.9

10. Fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas jual beli tanah di jalan Mappanyukki No.62 Malango Rantepao telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.10

11. Fotokopi Akta Kelahiran ANAK Nomor 7371-LU-190320113-0231 tanggal 28 Februari 2013 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti T.11.

12. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0878/AC/2016/PA Mks yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti T.12

13. Fotokopi Surat Keterangan No. 44/KR/II/2016 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.13.

14. Fotokopi kuitansi penjualan tanah oleh Ir Busranuddin kepada H. Abd. Halim atas tanah sertifikat No. 281 tahun 1978 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti T.14.

15. fotokopi IDI History PO atas nama PENGUGAT REKONVENSI tanggal 23 Maret 2017 terdiri dari 7 lembar yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.15

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan kontraktor, tempat tinggal Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat karena teman SMA dan juga kenal dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Minasa Upa.

**Hal 27 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa selain usaha rental mobil, Tergugat bekerja sebagai kontraktor.
  - Bahwa usaha rentaal mobil tersebut sekitar tahun 2011.
  - Bahwa Tergugat pernah menjual tanahnya di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Tanah Toraja.
  - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh tergugat bahwa mobil rentalnya ada 7 namun sewaktu saksi berkunjung kerumah Tergugat ada 3 unit mobil yang parkir di Garasi yaitu 2 jenis Minibus dan 1 unit suzuki splas warna coklat.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil rental tersebut sudah lunas atau belum.
  - Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah harta peninggalan orang tua Tergugat.
2. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak 3 tahun lalu karena sering menggunakan jasa rentaal mobil Tergugat.
  - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai kontraktor, sehingga usaha rental mobil dijalankan oleh Penggugat.
  - Bahwa saksi sering merental susuki splash Tergugat bahkan hari ini saksi juga pakai.
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah mobil rentaal Tergugat.
  - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh tergugat bahwa mobil rentalnya ada 7 namun sewaktu saksi berkunjung kerumah Tergugat ada 3 unit mobil yang parkir di Garasi yaitu 2 jenis Minibus dan 1 unit suzuki splas warna coklat.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah mobil rental tersebut sudah lunas atau belum.
  - Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah harta peninggalan orang tua Tergugat.

Hal 28 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

Tentang pembuktian:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi yaitu Edwin dan Tkdir adalah merupakan alat bukti yang sah dan mengikat terhadap pemeriksaan perkara.
2. Bahwa Tergugat telah mengajukan Bukti T.1 s/d T.14 serta 2 orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI.

Tentang pertimbangan hukum.

1. Bahwa pada point 5 huruf a, b, d dan e adalah sudah benar dikuasai oleh Tergugat, sedang huruf c Penggugat yang kuasai.
2. Bahwa pada dasarnya tidak ada utang bersama seperti yang dimaksud oleh Tergugat, kecuali utang pada bank BRI sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - Bahwa mobil DD XXXX SW benar telah ditarik oleh CIMB Niaga Auto Finance dan telah dilelang sehingga tidak ada kewajiban untuk membayarnya.
  - Bahwa perincian sisa cicilan mobil pada Amanah Finance atas mobil DD XXX XT adalah sebagai utang bersama. Padahal ini adalah gugatan pada objek 4.b.
  - Bahwa tentang mobil DD XXXX VU yang dianggap sebagai utang bersama adalah tidak benar karena ini adalah objek gugatan 4.d.
3. Bahwa tentang penolakan Tergugat atas utang bersama atas uang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah hal yang keliru, karena utang tersebut diambil dan disepakati serta ditandatangani berdua, dengan agunan harta bawaan Penggugat dan mobil toyota avanza DD XXXX XL.

Analisa Yuridis :

- Terhadap alat bukti P.1 s/d P.5 adalah sesuai dengan alat bukti T.1 dan T.5, sehingga mengenai bukti P.1 dan P.5 adalah benar secara hukum.

**Hal 29 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Terhadap bukti P.6 berupa STNK motor yamaha mio Soul dimana tergugat tidak mencantumkan alat bukti namun dalam eksepsi dan jawaban tergugat telah mengakui adanya motor tersebut.
- Terhadap bukti P.7, P.8 dan P.9 yang mnerangkan utang bersama di BRI sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan dengan adanya bukti P.9 maka secara hukum terbukti adanya hutang bersama dan sampai sekarang Penggugat yang membayar angsuran tanpa bantuan Tergugat.
- Terhadap bukti T.6, T.7 dan T.8 sebagai bukti bahwa Tergugat yang membayar angsuran mobil tersebut dan itu memang sudah pada porsinya karena Tergugat yang menikmati uang hasil rental mobil tersebut.
- Terhadap bukti T.9 dan T.10 mengenai penjualan tanah yang harganya dipakai usaha, namun tidak disebutkan untuk usaha apa, begitupula saksi yang diajukan tidak ada yang bisa memastikan apakah dana tersebut dipakai usaha atau hanya habis begitu saja, karena tidak bisa dijadikan dasar bahwa usaha rental mobil bersumber dari harta warisan Tergugat.
- Terhadap bukti T.11, T.12 dan T.14 tidak perlu Penggugat tanggapi.
- Terhadap bukti T.13 tentang tagihan CIMB Niaga Auto Finance ini adalah akal-akalan karena mobil tersebut telah ditarik .

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pula kesimpulan secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, sehingga terbukti hingga saat ini tinggal 5 unit yang pada awalnya 12 unit.
3. Bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI dan SAKSI diketahui bahwa Penggugat tidak cermat dalam mengelola usaha rental karena uang sewa rental hanya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari.

**Hal 30 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



4. Bahwa saksi Tergugat SAKSI menyewa kendaraan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sehingga nampak bahwa Penggugat tidak cermat dalam mengelola usaha rental tersebut.
5. Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan adanya hutang bersama pada Bank BRI sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan bersama.
6. Bahwa rumah yang dimaksud sebagai jaminan pada utang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik orang tua Penggugat dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya baik kepada Penggugat maupun Tergugat.
7. Bahwa pada sidang pembuktian saksi Tergugat SAKSI telah membuktikan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai kontraktor yang dijalankan sebelum terjadinya perkawinan.
8. Bahwa Tergugat telah menjual tanah warisa orang tua, dan hasilnya digunakan untuk mendirikan usaha penyewaan kendaraan dengan total 12 unit pada awal berdirinya.

**DALAM REKONVENSI:**

Bahwa untuk selanjutnya, istilah dalam Rekonvensi mengalami perubahan yaitu Penggugat dalam gugatan konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, demikian juga Tergugat dalam gugatan konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang tergabung dalam jawaban tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Rekonvensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara Perkara Perdata : 2272/Pdt. G /2016/PA.Mks;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya di sebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

**Hal 31 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Oktober 2004, tercatat pada kantor Urusan Agama Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 630/22/X/2004;
4. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama : ANAK, lahir tanggal 28 Februari 2013, yang saat ini pemeliharannya berada pada Tergugat dan keberadaan anak ini pun telah diakui keberadaannya dan dituangkan dalam poin 3 Posita Gugatan Cerai oleh pihak Penggugat pada saat mengajukan **gugatan cerai** di Pengadilan Agama Makassar, Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah *nusyuz* dan tidak lagi memperhatikan dan mengurus anaknya sebagaimana seorang ibu;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menguasai pusaka keluarga berupa 1 bilah badik yang merupakan milik pribadi Penggugat Rekonvensi yang diwariskan secara turun-temurun;
7. Bahwa terdapat sejumlah harta bersama yang tidak diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokok perkara Konvensi yang kini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yaitu:
  - a. 1 set perhiasan emas 23 karat dengan berat keseluruhan 13 gram yang terdiri atas Kalung, Anting, Gelang dan Cincin.
  - b. 3 gelang emas 23 karat dengan berat 5 gram;
  - c. 1 gelang emas anak 23 karat dengan berat 10 gram;
  - d. 1 cincin emas anak 23 karat dengan berat 5 gram;
8. Bahwa selama perkawinan selain memiliki Harta Bersama juga memiliki hutang yaitu :
  - a. Hutang Bersama atas nama Ir. Busrannuddin pada CIMB Niaga Auto Finance atas penagihan Kekurangan Kewajiban Debitur atas hasil Penjualan Unit Jaminan Kendaraan Nomor Polisi : DD XXXX SW, berdasarkan Surat Nomor : CNAF/MKS/SP/VI/16/16 yang

**Hal 32 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**





dapat dibulatkan menjadi sebesar Rp.41.789.350,- (*empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan tiga ratus lima puluh rupiah*);

- b. Hutang Bersama atas nama PENGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT pada Amanah Finance atas perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia nomor Akad : 12056501/ak/05/12 dengan Jaminan Kendaraan Nomor Polisi : DD XXX XI , dengan saldo hutang sebesar Rp. 29.815.000 (*Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) ;
- c. Hutang bersama atas nama PENGUGAT pada Amanah Finance atas Perjanjian Pembiayaan Kendaraan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia Nomor Akad: 13107801/AK/06/13 dengan jaminan kendaraan nomor polisi: DD XXXX VU , dengan saldo hutang sebesar Rp.32.788.550,- (*Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- d. Hutang bersama atas nama pihak ketiga Andi Farahdiba Sukirman pada Andalan Finance atas perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara Fidusia Nomor dengan Jaminan Kendaraan Nomor Polisi : DD XXX IM, dengan Saldo Hutang sebesar Rp. 29.208.000. (*Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah*);
9. Bahwa total keseluruhan Hutang Bersama adalah sebesar Rp. 133.600.900,- (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Hal 33 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



2. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 28 Februari 2013, di **ASUH** oleh **Penggugat Rekonsensi** (PENGGUGAT REKONSENSI);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan 1 Bilah Badik warisan milik Penggugat Rekonsensi;
4. Menetapkan tambahan harta bersama berupa :
  - a. 1 set perhiasan emas 23 karat dengan berat keseluruhan 13 gram yang terdiri atas, Kalung, Anting, Gelang, Cincin;
  - b. 3 gelang emas 23 karat dengan berat 5 gram;
  - c. 1 gelang emas anak 23 karat dengan berat 10 gram;
  - d. 1 cincin emas anak 23 karat dengan berat 5 gram;
5. Menetapkan hutang bersama sebesar Rp. 133.600.900,- (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) adalah bahagian yang tidak terpisahkan dalam harta bersama.
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut selanjutnya Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban rekonsensi yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam rekonsensi menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam rekonsensi kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam rekonsensi.
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam rekonsensi.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonsensi yang menyebut Tergugat rekonsensi tidak memperhatikan anak angkat dimaksud justru Penggugat rekonsensi selalu menghalangi Tergugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak dimaksud dan kalau pun biasa mengisinkan

**Hal 34 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



itupun dalam hitungan jam langsung Penggugat rekonvensi mengambilnya kembali.

4. Bahwa dalil Penggugat rekonvensi point 6 yang menyebutkan ada badik pusaka milik Penggugat rekonvensi oleh Tergugat rekonvensi ambil adalah tidak benar karena untuk apa barang seperti itu kami Tergugat rekonvensi ambil, yang ada sepengetahuan kami pegang Tergugat rekonvensi sekarang adalah parang tator yang itupun masih harta bersama
5. Bahwa dalil Penggugat rekonvensi point 7 yang menyebutkan ada sejumlah emas yang dikuasai oleh Tergugat konvensi. untuk hal ini bahwa emas-emas telah dijual secara bersama-sama dengan Penggugat rekonvensi pada saat masih dalam status perkawinan untuk dijadikan modal usaha rental.
6. Bahwa dalil Penggugat rekonvensi point 8 yang menyebutkan adanya hutang bersama, kami dari Tergugat rekonvensi tidak mengakui hutang bersama yang dimaksud yaitu :
  - a. Hutang bersama atas nama Ir.Busranuddin pada CIMB Niaga Auto Finance atas penagihan kekurangan kewajiban debitur atas penjualan unit jaminan kendaraan Nomor Polisi: DD XXXX SW, berdasarkan surat nomor :CNAF/MKS/SPA/II/16/16 yang dapat dibulatkan menjadi sebesar Rp.41.789.350,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan tiga ratus lima puluh rupiah); **penjelasannya**, memang benar adanya mobil yang dimaksud dengan nomor polisi : DD XXXX SW adalah telah ditarik oleh CIMB Niaga auto Finance dan telah diilelang sehingga tidak ada lagi kewajiban kami kepada perusahaan Auto Finance tersebut. dan adapun klaim dimaksud adalah klaim sepihak dari auto finance dan tidak ada kewajiban untuk membayarnya.
  - b. Hutang bersama atas nama Ir Busranuddin/PENGGUGAT pada amanah finance atas perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor

**Hal 35 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



akad:12056501/ak/05/12 dengan jaminan kendaraan nomor polisi :DD XXX XI,dengan saldo hutang sebesar Rp.29.815.000.- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), **penjelasannya**, bahwa ini akal-akalan Penggugat rekonvensi meminta perincian sisa cicilan mobil di amanah finance dengan nomor polisi: DD XXX XI (yang benar DD XXX XT) baru kemudian menyebutkan sebagai hutang bersama, sebab justru mobil ini lah yang kami masukkan digugatan sebagai harta bersama (vide:**gugatan halaman 2 point 4 huruf b**).

- c. Hutang bersama atas nama PENGUGAT pada amanah finance atas perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor akad: I3107801/ak/06/13 dengan jaminan kendaraan nomor polisi: DD XXXX VU, dengan saldo hutang sebesar Rp.32.788 550 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), **penjelasannya**, bahwa ini akal-akalan Penggugat rekonvensi meminta perincian sisa cicilan mobil di amanah finance dengan nomor polisi: DD XXXX VU, baru kemudian menyebutkan sebagai hutang bersama, sebab justru mobil ini lah yang kami masukkan digugatan sebagai harta bersama (vide: **gugatan halaman 2 point 4 huruf a**).
- d. Hutang bersama atas nama pihak ketiga Andi farahdiba sukirman pada andaian finance atas perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor dengan jaminan kendaraan nomor polisi; DD XXX IM, dengan saldo hutang sebesar Rp.29.208.000.- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah), **penjelasannya**, bahwa ini akal-akalan Penggugat rekonvensi meminta perincian sisa cicilan mobil di andalan finance dengan nomor polisi. DD XXX IM, baru kemudian menyebutkan sebagai hutang bersama, sebab justru mobil ini lah

**Hal 36 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



yang kami masukkan digugatan sebagai harta bersama (vide.gugatan halaman 2 point 4 huruf d).

Sehingga dari penjelasan diatas maka jelas yang dimaksud hutang bersama oleh Penggugat rekonsensi adalah cicilan mobil yang lagi berjalan yang tentu pihak Penggugat rekonsensi yang harus membayarnya karena Penggugat irekonsensi juga yang menguasai mobil tersebut serta mengambil hasil rental Imobil.

7. Bahwa dalil Penggugat rekonsensi yang menyebutkan hutang bersama sebesar Rp. 133.600.900,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu sembilan ratus rupiah), adalah bukan hutang bersama tapi perincian cicilan mobil berjalan yang merupakan harta bersama yang sementara dikuasai Penggugat rekonsensi.

Bahwa atas jawaban tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan reflik rekonsensi yang dapat disimpulkan

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonsensi dan menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonsensi kecuali yang dinyatakan secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa dalil-dalil dalam rekonsensi sejalan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang ada pada konvensi;
3. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonsensi selalu menghalangi Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak ANAK, sebab bagaimana mungkin Penggugat Rekonsensi melakukan "tindakan menghalangi" jika Tergugat Rekonsensi telah **nusyuz** dan tidak lagi memperhatikan dan mengurus anaknya sebagaimana seorang ibu;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak mengetahui dan tidak mengakui keberadaan parang tator yang Tergugat Rekonsensi kuasai dan dinyatakan sebagai Harta Bersama. Penggugat Rekonsensi tetap pada dalil mengenai pusaka keluarga berupa 1 bilah badik yang merupakan Harta Bawaan milik Penggugat Rekonsensi namun hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi;

**Hal 37 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



5. Bahwa dalil dalam poin 5 Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar sebab Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjual Harta Bersama tersebut. Harta Bersama pada poin 7 huruf a, b, c, d, dan e gugatan rekonvensi selama ini dikuasai Tergugat Rekonvensi sehingga walaupun sekarang harta tersebut telah dijual, hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa penolakan Tergugat Rekonvensi terhadap Hutang Bersama yang ada pada poin 8 gugatan rekonvensi adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Secara jelas dan terang keempat Hutang Bersama tersebut tertuang dalam akad penyerahan hak milik secara fidusia dengan perincian:
- Hutang bersama poin 8 huruf a gugatan rekonvensi didasarkan atas Surat Nomor: CNAF/MKS/SP/VII/16/16 yang dikeluarkan oleh CIMB Niaga Auto Finance sebagai suatu perusahaan berbadan hukum. Sehingga jika Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa hal itu merupakan klaim sepihak, dalil tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu melalui persidangan di Pengadilan Negeri. Selama belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Surat Nomor: CNAF/MKS/SP/VII/16/16 maka kewajiban pembayaran hutang sebagai Hutang Bersama kepada CIMB Niaga Auto Finance tetap sah secara hukum;
  - Hutang Bersama pada poin 8 huruf b gugatan rekonvensi didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Kendaraan secara fidusia pada Amanah Finance dengan nomor akad :12056501/AK/05/12 atas nama PENGGUGAT;
  - Hutang Bersama pada poin 8 huruf c gugatan rekonvensi didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Kendaraan secara fidusia pada Amanah Finance dengan nomor akad : 13107801/AK/06/13 atas nama PENGGUGAT;
  - Hutang Bersama pada poin 8 huruf d gugatan rekonvensi didasarkan atas perjanjian pembiayaan kendaraan dengan penyerahan hak milik

**Hal 38 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**





secara fidusia pada Andalan Finance atas nama pihak ketiga Andi Farahdiba Sukirman;

Atas dasar akad tersebut di atas, jika Tergugat Rekonvensi menolak membayar hutang tersebut maka terlebih dahulu harus ada Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki suatu kewajiban atau prestasi apapun terhadap akad tersebut. Disamping itu, terlepas dari siapa yang menguasai harta yang tercantum dalam ketiga akad tersebut, ketiganya tetap merupakan, Hutang Bersama yang mana kewajiban pembayarannya dibebankan secara bersama kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 6 di atas, maka total keseluruhan Hutang Bersama sebesar Rp. 133.600.900,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu sembilan ratus rupiah) adalah sah dan berdasar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di muka, dengan ini Tergugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK adalah anak angkat antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.
3. Menyatakan Tergugat rekonvensi tidak pema mengambil apalagi menguasai 1 bilah badik warisan milik Penggugat rekonvensi.
4. Menolak tambahan harta bersama selain yang kami cantumkan pada gugatan tertanggal 16 Nopember 2016 dari kami Tergugat rekonvensi.
5. Menolak hutang bersama selain hutang bersama yang kami cantumkan pada gugatan tertanggal 16 Nopember 2016.
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini ke Penggugat rekonvensi.

**Hal 39 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas Reflik Rekonvensi tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan Duflik dalam rekonvensi yang pada dasarnya tetap mempertahankan reflik rekonvensi :

Bahwa Penggugat rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil rekonvensinya namun Penggugat menyatakan bahwa bukti surat dan saksi-saksi dalam konvensi juga menjadi bukti dalam rekonvensinya.

Bahwa selanjutnya Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi dan menolak semua dalil Tergugat kecuali yang dinyatakan secara tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat.
2. Bahwa kesimpulan dalam rekonvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang ada pada konvensi.

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat tentang sejumlah emas, yang mana emas tersebut telah dijual secara bersama-sama untuk dijadikan modal usaha rental, dan dalil ini tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat.
3. Bahwa Tergugat tidak mengakui adanya utang bersama yaitu :
  - a. Hutang an PENGGUGAT REKONVENSI pada CIMB Niaga Auto Finance yang dibulatkan Rp 41.789.350,00 selisih hasil penjualan mobil DD XXXX SW yang ditarik, adalah tidak ada lagi kewajiban untuk membayarnya.
  - b. Hutang bersama an PENGGUGAT REKONVENSI pada amanah Finance atas mobil XXX XI dengan saldo utang Rp 29.815.000,00 ( dua puluh sembilan juta delapan ratus lima

**Hal 40 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



- belas ribu rupiah) yang merupakan sisa cicilan.
- c. Hutang bersama an PENGUGAT pada amanah Finance atas mobil 1294 VU dengan saldo utang Rp 32.788.550,00 ( tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang merupakan sisa cicilan.
  - d. Hutang bersama an pihak ketiga Andi Faradiba pada andalan Finance atas mobil 173 IM dengan saldo utang Rp 29.208.000,00 ( dua puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang merupakan sisa cicilan.
4. Bahwa utang uang sejumlah Rp. 133.600,900,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu sembilan ratus rupiah) adalah bukan hutang bersama , namun merupakan perincian cicilan mobil yang sedang berjalan dan merupakan harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Tentang Sita Marital :**

Bahwa Tentang sita Marital berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 -11 - 2016 yang telah mengajukan gugatan harta bersama yang disertai dengan permohonan sita marital terhadap harta bersama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat rekonvensi, namun Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci objek perkara yang akan diletakkan sita marital.

Menimbang dari jawaban Tergugat atas perkara yang dimohonkan sita Marital tersebut adalah masih terikat dengan pihak ketiga karena masih dalam proses pembayaran angsuran dan seluruh kendaraan baik roda empat maupun roda dua dan semua harta bersama atas nama

**Hal 41 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Penggugat sehingga tidak mungkin dijual atau dipindah tangankan oleh Tergugat tanpa persetujuan dari pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa sita marital harus meliputi semua harta bersama milik suami istri tersebut, baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun yang dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat itikad tidak baik dari Tergugat untuk menjual dan atau memindah tangankan objek perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Menyatakan permohonan sita marital Penggugat ditolak.
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

**Dalam eksepsi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dimana diperoleh fakta bahwa, dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sudah menyangkut materi pokok perkara bahkan sudah masuk dalam jawaban pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, bukanlah merupakan kompetensi Relatif ataupun Kompetensi Absolut melainkan sudah masuk materi dan objek perkara yang sudah seharusnya dibuktikan di dalam persidangan oleh karena itu, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

**Hal 42 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan telah diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan hasil mediasi **Drs. H. Abd. Razak** tertanggal 23 Desember 2016 ternyata mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata hal-hal yang diakui adalah sebagai berikut :

1. Mobil Toyota Avansa tahun 2012 warna hitam, Nomor plat DD XXXX XL, atas nama PENGGUGAT telah lunas dan dikuasai oleh Penggugat. ( objek perkara point 4.c )
2. Mobil Suzuki Splash tahun 2011 warna coklat, Nomor plat DD XXX IQ, atas nama PENGGUGAT telah lunas dan ada dalam penguasaan Tergugat. (objek perkara point 4.e)
3. Motor Yamaha MIO SUL tahun 2009 warna merah No: XXXX OH atas nama PENGGUGAT benar telah lunas, (objek pwekara 4.f)
4. Bahwa harta bersama berupa perabot rumah tangga berupa Tele visi 2 unit, 1 unit Home theater, mesin cuci, Kulkas AC 2 unit , tempat tidur dan 1 Showcase merk polytron benar ada. (objek 4.g)

Adapun Hal-hal yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut :

1. Mobil Toyota Avansa tahun 2013 warna hitam, Nomor plat DD XXXX VU, adalah harta bersama namun masih dalam pembiayaan Amanah Finance.
2. Mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 warna Grey, Nomor plat DD XXX XT, atas nama PENGGUGAT, masih dalam pembiayaan Amanah Finance.
3. Mobil Toyota Avanza tahun 2011 warna Silver, Nomor plat DD XXX IM, STNK atas nama PENGGUGAT masih dalam pembiayaan Andalan Finance.

**Hal 43 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah :

Gugatan pada point (7) mengenai hutang bersama adalah tidak benar karena utang tersebut atas nama Penggugat Rahmatiah dan ditransfer langsung ke rekening Penggugat, dengan agunan dari harta warisan Penggugat serta jaminan mobil DD XXXX XL.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang menjadi pokok masalah dalam dalam perkara ini adalah : Apakah benar harta bersama pada gugatan no. 4 poin (a), (b) dan (d) hingga saat ini belum lunas dan masih terikat dengan pembiayaan ?

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pernah terikat dalam perkawinan dan sebagai suami istri, namun kemudian terjadi perceraian, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Rachmawati binti Jamaluddin Tiro** bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pokok masalah tersebut oleh majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.9 yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya.

**Hal 44 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**





Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan pula 2 orang saksi **yaitu SAKSI dan SAKSI** dimana dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 5 unit mobil rental yang terdiri dari 3 unit mobil Avanza warna hitam dan silver, Xenia warna grey, Suzuki Splash warna coklat, dimana saksi seringkali menyewa/rental mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula 2 orang saksi **yaitu SAKSI dan SAKSI** dimana dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan 2 saksi Penggugat dan 2 orang saksi Tergugat tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah bercerai melalui Pengadilan Agama Makassar.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa unit mobil rental yaitu Mobil Avanza 2012 hitam DD XXXX XL (objek 4.c) dalam penguasaan Penggugat dan 1 unit mobil Susuki Plash coklat DD XXX IQ (objek 4.e) dan 1 unit motor Yamaha Soul coklat DD XXX

**Hal 45 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



9objek 4 f) dalam penguasaan Tergugat , serta perabot rumah tangga lainnya.

- Bahwa objek perkara (4.a) berupa mobil avanza warna hitam DD XXXX VU harta bersama yang saat ini masih dalam peroses cicilan.
- Bahwa objek perkara (4.b) berupa mobil daihatsu Xenia warna Grey DD XXX XT harta bersama yang saat ini masih dalam peroses cicilan.
- Bahwa objek perkara (4.d ) berupa mobil Avanza Silver Grey DD XXX IM harta bersama yang saat ini masih dalam peroses cicilan.
- Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut diatas dan belum pernah dibagi hingga saat ini.

Menimbang, bahwa dari fakta diperoleh bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

- 1 unit mobil rental yaitu Mobil Avanza 2012 hitam DD XXXX XL (objek 4.c) dalam penguasaan Penggugat.
- 1 unit mobil Suzuki Plash coklat DD XXX IQ (objek 4.e) dalam penguasaan Tergugat.
- 1 unit motor Yamaha Soul coklat DD XXX (objek 4 f) ada dalam penguasaan Tergugat.
- perabot rumah tangga lainnya (objek perkara 4.g) yang ada dalam penguasaan Tergugat..

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui objek tersebut sebagai harta bersama maka Penggugat dalam hal ini tidak perlu lagi untuk membuktikan dalil gugatannya, karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dan mengabulkan gugatan Penggugat pada pada point (4.c), (4.e), (4.f) dan (4.g).

**Hal 46 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa mengenai objek perkara (4.a) berupa mobil Avanza Hitam no polisi 1294, (4.b) berupa mobil Daihatsu Xenia warna Grey tahun 2012 DD XXX XT dan (4.d) berupa mobil Avanza 2011 Nomor Polisi XXX I, yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama namun ketiga objek tersebut masih dalam proses pembiayaan hal tersebut tidak dibantah atau tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam Dufliknya sehingga majelis hakim berpendapat, bahwa hal tersebut adalah pengakuan secara diam-diam, sehingga tidak perlu untuk dibuktikan, namun Tergugat tetap mengajukan bukti berupa T.6 pembayaran angsuran kepada Andalan Finance, T.7 berupa pembayaran angsuran kepada Amanah Finance, serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya oleh karena dalil bantahan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa masih ada sangkutannya dengan pihak ketiga yaitu pihak pembiayaan oleh karena itu gugatan Penggugat pada pont (4.a0, (4.b) dan (4.d) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai utang bersama yang didalilkan oleh Penggugat yaitu pada awalnya adalah sejumlah Rp 350.000.000,00 ( tiga ratus lima puluh juta rupiah) hal tersebut diakui oleh Tergugat namun dibantah sebagai utang bersama karena diambil oleh Penggugat dengan jaminan tanah warisan Penggugat serta jaminan mobil DD XXXX XL, serta uang tersebut ditransper oleh pihak Bank ke Rekening Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.9 berupa Surat keterangan yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang menerangkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki pinjaman di BRI KCP Sultan Alauddin utang sebesar Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah) dan hingga saat ini sisa pinjaman pokok adalah Rp. 246.889.994 (dua ratus

**Hal 47 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat ).

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah merupakan bukti otentik yang isinya sesuai dengan maksud pembuktian serta ditandatangani oleh yang berwenang, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa dalam bukti surat tersebut yang berutang atas nama Penggugat dan Tergugat berarti ada persetujuan diantara keduanya, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum no. 7 tentang hutang bersama harus dinyatakan terbukti harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa utang bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini adalah berjumlah Rp. 246.889.994 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat ).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana tersebut diatas, yang mana telah diakui sebagian oleh Tergugat serta diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formiil dan materiil dimana keterangannya mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta maka segala harta maupun utang yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi harta bersama/utang bersama antara suami istri tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 85 Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian dalam perkawinan mengenai pemisahan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka majelis hakim

**Hal 48 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama maupun hutang bersama tersebut.

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah sebilah badik/ parang tator adalah harta bersama atau milik pribadi Penggugat.
2. Apakah benar ada harta bersama berupa :
  - Perhiasan emas (13 gram ) berupa kalung, gelang dan cincin.
  - 3 buah gelang emas (5 gram).
  - 1 buah gelang emas milik anak (10 gram).
  - 1 buah cincin emas anak 23 karat (5 gram)
  - 2 buah cincin kawin masing-masing (5 gram).
3. Apakah benar ada utang bersama sejumlah Rp 41.789.350,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
4. Apakah benar ada utang bersama (siswa cicilan) Mobil XXX XI sejumlah Rp 29.815.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
5. Apakah benar ada utang bersama (siswa cicilan) mobil 1294 VU sejumlah Rp 32.788.500 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
6. Apakah benar ada utang bersama (siswa cicilan) Mobil 173 IM sejumlah Rp 29.208.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah ).

**Hal 49 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, oleh majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti rekonvensinya .

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk membuktikan gugatan rekonvensinya namun, Penggugat tidak mengajukan bukti rekonvensi karena bukti yang diajukan dalam konvensi, juga menjadi bukti dalam gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan adalah mengenai sebilah badik yang menurut Penggugat adalah milik pribadi Penggugat, oleh majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, namun Penggugat tidak mengajukan bukti –bukti atas gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat petitum Penggugat pada point (3) harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh majelis hakim harus menyatakan bahwa gugatan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang kedua tentang adanya harta bersama berupa : Perhiasan emas (13 gram ) berupa kalung, gelang dan cincin, 3 buah gelang emas (5 gram), 1 buah gelang emas milik anak (10 gram), 1 buah cincin emas anak 23 karat (5 gram) , 2 buah cincin kawin masing-masing (5 gram). oleh majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, namun Penggugat juga tidak mengajukan bukti –bukti atas gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat pada point (4) harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh majelis hakim harus menyatakan bahwa gugatan point (4) harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang ketiga yaitu tentang utang bersama sejumlah Rp 41.789.350,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dibantah oleh Tergugat dan selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena mobil dengan no polisi DD XXXX SW sudah ditarik dan sudah dijual lelang oleh pihak Finance sehingga tidak ada lagi kewajiban

**Hal 50 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**





bagi debitur untuk membayar oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa pokok masalah yang keempat berupa utang bersama (sisa cicilan) Mobil XXX XI sejumlah Rp 29.815.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), pokok masalah kelima berupa utang bersama (sisa cicilan) mobil 1294 VU sejumlah Rp 32.788.500 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan pokok masalah keenam yaitu tentang utang bersama (sisa cicilan) Mobil XXX IM sejumlah Rp 29.208.000,00 (dua puluh sembilan juta dua delapan ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa pokok masalah (4), (5) dan (6) oleh karena gugatan tersebut juga adalah merupakan pokok perkara dalam gugatan konvensi dan oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkannya didalam pokok perkara sehingga majelis hakim berkesimpulan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonsensi pada point (5) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa gugatan mengenai menyatakan secara hukum bahwa anak yang bernama ANAK lahir tanggal 28 Februari 2013 diasuh oleh Penggugat rekonsensi (TERGUGAT) adalah tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pembagian harta bersama dan anak tersebut adalah anak yang hanya dipelihara secara bersama-sama sewaktu Penggugat dan Tergugat hidup bersama ( bukan anak kandung), sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

**Hal 51 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam eksepsi :**

Menyatakan bahwa gugatan eksepsi Tergugat, tidak dapat diterima.

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa harta dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut :
  - a . Mobil Toyota Avansa tahun 2012 warna hitam metalik, Nomor polisi DD XXXX XL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK067521, Nomor Mesin : DL21078.
  - b. Mobil Suzuki Splash tahun 2011 warna coklat metalik, Nomor polisi DD XXX IQ, Nomor rangka : MA3GXB72SBO-289511 Nomor mesin K12MN-4074065.
  - c. Motor Yamaha Mio SUL tahun 2009 warna merah, nomor polisi DD XXXX QH, STNK atas nama PENGUGAT
  - d. Perabotan rumah tangga yang berupa: TV 43 inci, TV 21 inci, Home theater, 1 mesin cuci, 1 Kulkas, 2 buah AC, 2 buah spring bed, Sokes.
3. Menetapkan ½ bagian dari harta bersama tersebut milik Penggugat dan ½ bagian adalah milik Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan harta bersama pada point 2.a s/d 2.d sesuai bagian masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi dua yaitu ½ untuk Penggugat dan ½ untuk Tergugat.

**Hal 52 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



5. Menyatakan utang sejumlah Rp 246.889.994 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang bersama tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat.
7. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi :**

Menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebahagian, dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 H. oleh kami **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. Muhammad Yunus** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis

**Dra. Bannasari., M.H.**

**Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**

**Hal 53 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**



**Drs. Muhammad Yunus.**

Panitera pengganti

**Dra. Hj. Sukmawati.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	230.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

**Hal 54 Dari 54 Put. No.2272/Pdt.G/2016/PA Mks**